



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
NOMOR 130 TAHUN 2020
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PELIMPAHAN NOMOR PORSI
JEMAAH HAJI MENINGGAL DUNIA ATAU SAKIT PERMANEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2019, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pelimpahan Nomor Porsi Jemaah Haji Meninggal Dunia atau Sakit Permanen;
- b. bahwa petunjuk pelaksanaan Pelimpahan Nomor Porsi Jemaah Haji Reguler yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Nomor 174 Tahun 2018 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelimpahan Nomor Porsi Jemaah Haji Meninggal Dunia atau Sakit Permanen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PELIMPAHAN NOMOR PORSI JEMAAH HAJI MENINGGAL DUNIA ATAU SAKIT PERMANEN.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pelimpahan Nomor Porsi Jemaah Haji Meninggal Dunia atau Sakit Permanen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Penyelenggara Ibadah Haji di tingkat pusat dan daerah, dan Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji dalam pembayaran Bipih.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 174 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH, *A*



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL

PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

NOMOR 130 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PELIMPAHAN NOMOR PORSI JEMAAH HAJI

MENINGGAL DUNIA ATAU SAKIT PERMANEN

A. Ketentuan Umum Pelimpahan Nomor Porsi

1. Pelimpahan nomor porsi jemaah haji reguler dapat diberlakukan bagi jemaah haji yang telah terdaftar pada Kementerian Agama namun jemaah yang bersangkutan meninggal dunia atau sakit permanen sebelum keberangkatan.
2. Pelimpahan nomor porsi hanya dapat dilakukan kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang ditunjuk melalui surat kuasa pelimpahan nomor porsi Jemaah haji meninggal dunia yang disepakati secara tertulis oleh keluarga dan/atau melalui surat kuasa pelimpahan nomor porsi Jemaah haji Jemaah haji sakit permanen dengan format sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
3. Batasan waktu jemaah haji yang meninggal dunia agar nomor porsi dapat dilimpahkan adalah:
 - a. Meninggal dunia terhitung mulai tanggal 29 April 2019 sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 (tidak berlaku surut); dan
 - b. Meninggal dunia sebelum keberangkatan ke Arab Saudi dari bandara embarkasi.
4. Bagi Jemaah haji yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud angka 3 huruf b dan telah menerima uang living cost, penerima pelimpahan wajib mengembalikan uang living cost sebelum menerima pelimpahan nomor porsi.
5. Pengajuan pelimpahan nomor porsi jemaah haji dilakukan setiap hari kerja selama jemaah haji yang bersangkutan memenuhi persyaratan pelimpahan nomor porsi.
6. Pengajuan usulan pelimpahan nomor porsi jemaah haji meninggal dunia atau sakit permanen melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat jemaah haji yang bersangkutan terdaftar.
7. Nomor porsi jemaah haji meninggal dunia atau sakit permanen, hanya dapat dilimpahkan satu kali.

8. Bagi Jemaah haji meninggal dunia atau sakit permanen yang memiliki nomor porsi lebih dari 1 (satu), hanya dapat dilimpahkan 1 (satu) nomor porsi dan nomor porsi lainnya dibatalkan.

B. Persyaratan Pelimpahan Nomor Porsi

- 1) Jemaah Haji meninggal dunia
 - a. Salinan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.
 - b. Asli bukti setoran awal dan/atau setoran lunas Bipih.
 - c. Asli surat kuasa penunjukan pelimpahan nomor porsi jemaah haji meninggal dunia yang ditandatangani oleh suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang diketahui oleh RT, RW, dan Lurah/Kepala Desa sebagaimana format terlampir.
 - d. Asli Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh jemaah haji penerima pelimpahan sebagaimana format terlampir.
 - e. Salinan KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir, Salinan Akta Nikah, atau bukti lain jemaah penerima pelimpahan nomor porsi dengan menunjukkan aslinya.
- 2) Jemaah Haji sakit permanen
 - a. Asli surat keterangan sakit dari rumah sakit pemerintah dengan kategori sakit sesuai surat edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/33/2020 tentang Kategori Sakit Permanen dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji.
 - b. Asli bukti setoran awal dan/atau setoran lunas Bipih.
 - c. Asli surat kuasa penunjukan pelimpahan nomor porsi jemaah haji sakit permanen kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh RT, RW, dan Lurah/Kepala Desa sebagaimana format terlampir.
 - d. Asli Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh jemaah haji penerima pelimpahan sebagaimana format terlampir.
 - e. Salinan KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir, Salinan Akta Nikah, atau bukti lain jemaah penerima pelimpahan nomor porsi dengan menunjukkan aslinya.

- 3) Penerima pelimpahan nomor porsi membuka rekening tabungan Jemaah haji di bank yang sama dengan Jemaah haji yang meninggal dunia atau sakit permanen.
 - 4) Penerima pelimpahan nomor porsi jemaah haji meninggal dunia atau sakit permanen telah berusia minimal 12 (dua belas) tahun pada saat pengajuan pelimpahan. Adapun persyaratan keberangkatan haji berusia paling rendah 18 tahun atau sudah menikah.
- C. Prosedur Pelimpahan Nomor Porsi
1. Penerima pelimpahan nomor porsi harus mengajukan surat permohonan tertulis dengan melampirkan persyaratan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
 2. Petugas pendaftaran haji pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan verifikasi persyaratan permohonan pelimpahan nomor porsi.
 3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menerbitkan surat rekomendasi bagi pemohon pelimpahan nomor porsi yang memenuhi persyaratan dan telah diverifikasi.
 4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi *c.q.* Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah melakukan validasi berkas persyaratan pelimpahan nomor porsi atas surat rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
 5. Dalam hal seluruh berkas persyaratan telah lengkap, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi membuat surat usulan pelimpahan nomor porsi kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah *c.q.* Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri;
 6. Petugas pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah membuka blokir nomor porsi yang akan dilimpahkan berdasarkan usulan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
 7. Penerima pelimpahan nomor porsi wajib datang ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk melakukan pengisian formulir Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH), pengambilan foto, dan perekaman sidik jari.
 8. Petugas pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menginput data penerima pelimpahan nomor porsi melalui Siskohat dan menerbitkan bukti SPPH kepada penerima pelimpahan nomor porsi sebanyak 5 lembar yang ditandatangani dan distempel basah oleh pejabat yang berwenang;

D. Ketentuan Lain-Lain

1. Proses pelimpahan nomor porsi wafat tidak dapat diwakilkan.
2. Bagi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang belum memiliki perangkat yang memadai, maka proses pelimpahan dapat dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota terdekat.
3. Proses pelimpahan porsi jemaah haji selain di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, juga dapat dilakukan di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah bagi penerima pelimpahan yang berdomisili di wilayah Jakarta dan sekitarnya setelah mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang Kantor Wilayah Provinsi.
4. Jemaah haji pelimpahan nomor porsi melakukan pelunasan BPIH Reguler sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Jemaah haji pelimpahan nomor porsi yang tidak melakukan pelunasan pada tahap kesatu menjadi daftar tunggu musim haji tahun berikutnya.
6. Pelimpahan nomor porsi tidak dikenakan biaya administrasi.

DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH



NIZAR

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
 NOMOR 130 TAHUN 2020
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PELIMPAHAN NOMOR PORSI JEMAAH HAJI
 MENINGGAL DUNIA ATAU SAKIT PERMANEN

FORMAT LAMPIRAN
 SURAT KUASA PELIMPAHAN NOMOR PORSI
 JEMAAH HAJI SAKIT PERMANEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Tempat dan tgl lahir :
 Status Keluarga dengan
 Jemaah Sakit Permanen :
 Alamat (sesuai KTP/SIM) :

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada:

Nama :
 Tempat dan tgl lahir :
 Status Keluarga dengan
 Jemaah sakit permanen :
 Alamat (sesuai KTP/SIM) :
 Nama Ayah :

Selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa

untuk menerima pelimpahan nomor porsi jemaah haji reguler sakit permanen atas nama nomor porsi dan menggantikan keberangkatan menunaikan ibadah haji tahunH/.....M atau tahun berikutnya.

Penerima kuasa dapat melakukan pengurusan dokumen keberangkatan dan kelengkapan lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat kuasa ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

..... 20....

Penerima kuasa,
tanda tangan
 (Nama penerima kuasa)

Pemberi kuasa,
tanda tangan di atas materai
 (Nama pemberi kuasa)

Mengetahui

Ketua RT

Ketua RW

Lurah/Kepala Desa

FORMAT LAMPIRAN
SURAT KUASA PELIMPAHAN NOMOR PORSI
JEMAAH HAJI MENINGGAL DUNIA

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Tempat dan tgl lahir :
Status Keluarga dengan jemaah meninggal dunia :
Alamat (sesuai KTP/SIM) :

2. Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Tempat dan tgl lahir :
Status Keluarga dengan jemaah meninggal dunia :
Alamat (sesuai KTP/SIM) :

3. Dan seterusnya (suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung)

Dengan ini secara bersama sama memberi kuasa kepada:

Nama :
Tempat dan tgl lahir :
Status Keluarga dengan jemaah meninggal dunia :
Alamat (sesuai KTP/SIM) :
Nama Ayah :

Selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa

untuk menerima pelimpahan nomor porsi jemaah haji meninggal dunia atas nama.....nomor porsi.....dan menggantikan keberangkatan menunaikan ibadah haji tahunH/.....M atau tahun berikutnya.

Penerima kuasa dapat melakukan pengurusan dokumen keberangkatan dan kelengkapan lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat kuasa ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

..... 20....

Penerima kuasa,
tanda tangan
(*Nama penerima kuasa*)

Pemberi kuasa,
1. *tanda tangan di atas materai*
(*Nama pemberi kuasa*)

2. *tanda tangan di atas materai*
(*Nama pemberi kuasa*)

3. *Dan seterusnya*

Ketua RT

Mengetahui

Ketua RW

.....

Lurah/Kepala Desa

.....

.....

FORMAT LAMPIRAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENERIMA PELIMPAHAN NOMOR PORSI JEMAAH HAJI SAKIT PERMANEN

Saya yang bertanggung jawab di bawah ini :

Nama :
Tempat / Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :

Bertanggung jawab atas pelimpahan nomor porsi jemaah haji reguler yang sakit permanen atas namasesuai dengan surat kuasa yang telah diberikan oleh pemberi kuasa.

Apabila di kemudian hari ditemukannya data yang tidak benar atau timbul gugatan atas kuasa penerima pelimpahan nomor porsi jemaah haji sakit permanen, maka saya siap bertanggung jawab secara administratif dan/atau pidana.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

..... 20.....

Yang Membuat Pernyataan

tanda tangan di atas materai

Nama Lengkap
(.....)

FORMAT LAMPIRAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENERIMA PELIMPAHAN NOMOR PORSI JEMAAH HAJI MENINGGAL DUNIA

Saya yang bertanggung jawab di bawah ini:

Nama :
Tempat / Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :

Bertanggung jawab atas pelimpahan nomor porsi jemaah haji reguler yang meninggal dunia atas nama.....sesuai dengan surat kuasa yang telah diberikan oleh para pemberi kuasa.

Apabila di kemudian hari ditemukannya data yang tidak benar atau timbul gugatan atas kuasa penerima pelimpahan nomor porsi jemaah haji meninggal dunia, maka saya siap bertanggung jawab secara administratif dan/atau pidana.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

..... 20.....

Yang Membuat Pernyataan

tanda tangan di atas materai

Nama Lengkap

(.....)

Detail Pengumpulan Jama'ah Wafat

Tgl. Wafat Nomor Porsid Nomor KTP Nama Lengkap Nama Ayah Kandung Tanggal Lahir Tanggal Wafat Jenis Kelamin Keperawatan Nama Pendidikan											
	Pekerjaan		1 - Pegawai Negri Sipil 6 - Ibu Rumah Tangga	2 - TSP / Pensi 7 - Petani / Mahasiswa	3 - Pengang 8 - BUNTA / BUNTA	4 - Per / Istri 5 - Janda / Duda	9 - Lainnya 10 - Lainnya				
	Pendidikan		1 - SD 2 - SMP 3 - SMA 4 - ST / ST / ST / SM	5 - D3 6 - D2 7 - D1 8 - LAINNYA							
	Pergi Haji		Bulan Perihal Perihal								
	Cafangan Berah		A B AB C								
	Status Perkawinan		Bulan Perihal Bulan Perihal Duda Janda								
	Ciri Ciri		1. Rambut 2. Hidung 3. Rambut	4. Mata 5. Kulit 6. Berat							
	Bank										
	Nomor rekening										
	Nama KASIR dan KASIR										

1. Masuk kedalam menu pelimpahan jemaah haji

Detail Pengumpulan Jama'ah Wafat

Tgl. Wafat Nomor Porsid Nomor KTP Nama Lengkap Nama Ayah Kandung Tanggal Lahir Tanggal Wafat Jenis Kelamin Keperawatan Nama Pendidikan	01 Jan 19	C									
	Pekerjaan		1 - Pegawai Negri Sipil 6 - Ibu Rumah Tangga	2 - TSP / Pensi 7 - Petani / Mahasiswa	3 - Pengang 8 - BUNTA / BUNTA	4 - Per / Istri 5 - Janda / Duda	9 - Lainnya 10 - Lainnya				
	Pendidikan		1 - SD 2 - SMP 3 - SMA 4 - ST / ST / ST / SM	5 - D3 6 - D2 7 - D1 8 - LAINNYA							
	Pergi Haji		Bulan Perihal Perihal								
	Cafangan Berah		A B AB C								
	Status Perkawinan		Bulan Perihal Bulan Perihal Duda Janda								
	Ciri Ciri		1. Rambut 2. Hidung 3. Rambut	4. Mata 5. Kulit 6. Berat							
	Bank										
	Nomor rekening										
	Nama KASIR dan KASIR										

- 2. Masukkan tanggal wafat dan/atau nomor porsi jemaah yang akan dilimpahkan
- 3. Klik Enter



REPUBLIC OF INDONESIA
DEPARTMENT OF GENERAL
PERKULIAHANN HUKUM DAN HUKUM

Formulir POND

0000

BUKUT PENGANTARAN POND HUKUM DAN HUKUM
PERKULIAHANN HUKUM DAN HUKUM

Nama KTP	KIDN
Nama Lengkap	ACN
Nama Nyal Koneksi	JKT
Tanggal dan Tempat Lahir	PULAU 19 0000
Umur	00000
Jenis Kelamin	LAD-LAD
Kewarganegaraan	INDONESIA
Alamat	J. PULAU
Daerah/Kabupaten	PULAU
Kecamatan	000
Kelurahan	KAB. BANTU-BANTU
Propinsi	KALIMANTAN SELATAN
Kode Pos	70000
No Telp	0000
No Handphone	000
Pendidikan	S. TS
Pekerjaan	000000
Pang. Hg	00000
Subjektif Candi	0
Minat/kegiatan	0000
Stress/kegiatan	00000
Kemampuan	000000

Daftar - Da

1. Siskohat (JAMS)

2. No TPN

3. Nomor (000000)

Form

No. Revisi : 000

Tutup

10. Pastikan data sudah benar

11. Jika benar, silahkan cetak semua lembaran